

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG
DALAM KONTRAK BISNIS ELEKTRONIK**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nama : ICHA SHEILINDRY

NIM : 02022681923008

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG
DALAM KONTRAK BISNIS ELEKTRONIK

Oleh :

ICHA SHEILINDRY
02022681923068


Telah Ditaji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 27 Desember 2021

Menyetujui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. Mada Apriandi Zubir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002


H. Achmad Syarifadja, S.H., Sp.N

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ICHA SHEILINDRY
NIM	: 02022681923008
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Asal Instansi	: Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2.	Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3.	Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (<i>footnote</i>) dan daftar pustaka;
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 28 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan ,



ICHA SHEILINDRY
NIM. 02022681923008

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG
DALAM KONTRAK BISNIS ELEKTRONIK**

Diajukan Oleh :

**Nama : ICHA SHEILINDRY
NIM : 02022681923008**


**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Mada Apriandi Subir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002**


H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,


**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG
DALAM KONTRAK BISNIS ELEKTRONIK**

Disusun Oleh :

**Nama : ICHA SHEILINDRY
NIM : 02022681923008**

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL

(.....)

Sekretaris : H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N

(.....)

Anggota 1 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 2 : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 3 : Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG DALAM KONTRAK BISNIS ELEKTRONIK”** Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini tentu tidak mungkin tersusun dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N, selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
9. Segenap Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama perkuliahan;
10. Segenap staff Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
11. Kedua orang tua Penulis ayahanda Bustomi Udju, S.H dan Ibunda Dayani, S.Pd yang sangat dicintai, terimakasih yang tak terhingga atas dukungan, doa dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Saudara penulis Budi Setiadi, S.H, M.Si dan Vheby Dianty, S.T yang telah banyak memberi dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis;
13. Kekasih penulis Johanto, S.H., M.Kn yang sudah banyak membantu, memberi motivasi, semangat, dukungan serta doa yang tiada henti selama penulisan tesis ini;

14. Teman-teman penulis Bella, Rita, Aulia, Siska, Anisa, Eta, Farah, Fadil yang tiada henti memberikan semangat, bantuan, dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

15. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan 2019 Universitas Sriwijaya dari awal masuk kuliah Sandra, Dwita, Rizki, Meitha, Pitri, Ika, Darma, Akbar dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu memberi motivasi, membantu, dan menyemangati penulis;

Palembang, 28 Desember 2021

Penulis,



Icha Sheilindry

PERSEMBAHAN

Motto:

**“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” [Q.S Al-Hadid:4]**

Tesis ini Ku persembahkan kepada :

- ***Kedua orang tua ku***
- ***Saudara-saudaraku***
- ***Teman-teman seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunianya-Nya yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Dalam Kontrak Bisnis Elektronik**”. Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 28 Desember 2021



ICHA SHEILINDRY
NIM.02022681923008

ABSTRAK


Dalam pengaturan perdagangan elektronik di Indonesia pihak penyelenggara perdagangan diwajibkan membuat kontak bisnis elektronik dengan penjual sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang, penelitian ini mengkaji permasalahan tentang bagaimana kekuatan hukum kontrak bisnis elektronik yang dibuat oleh pihak *marketplace* sebagai bentuk perlindungan merek pada transaksi perdagangan elektronik ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dalam transaksi perdagangan elektronik, dan bagaimana pengaturan hukum yang seharusnya terkait peredaran barang untuk menghindari pelanggaran terhadap merek di perdagangan elektronik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan *cyberlaw*, dan pendekatan perbandingan. Dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diolah secara analisis sistematis. Landasan teori yang dipakai dalam penelitian adalah kepastian hukum, kemanfaatan, Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Analisis bahan penelitian menggunakan penafsiran hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan kontrak elektronik yang dibuat oleh pihak *marketplace* dalam melindungi merek berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE masih sangat lemah karena kontrak dalam UU ITE tidak sama dengan syarat kontrak yang diatur dalam KUHPerdata sehingga kontrak berpotensi tidak dapat memberikan kepastian hukum. Adapun pelanggaran merek yang terjadi dalam perdagangan elektronik menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara sepenuhnya, namun bentuk tanggungjawab *marketplace* hanya berupa penghapusan laman toko online yang melakukan pelanggaran merek tanpa adanya pemblokiran. Pengaturan kedepan terkait peredaran barang dalam perdagangan elektronik seharusnya memuat aturan dan pasal yang mengandung unsur perjanjian dalam KUHPerdata dan membentuk lembaga yang mengawasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan elektronik sehingga perdagangan lebih terstruktur dan dapat menjamin kepastian kualitas produk milik pelaku usaha yang diperdagangkan secara elektronik.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Kontrak Elektronik, Merek, Perlindungan Hukum

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002


H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

In the regulation of electronic commerce in Indonesia, the organizers are only required to make an electronic contract with the seller as from of legal protection for trademark rights holders. This study examined the problems of how was the legal force of electronic business contracts made by the marketplace as a form of trademark protection in electronic trading transactions in terms of the Civil Code and the Law on electronic information and transactions, how to enforce the law against trademark infringement in electronic trading transactions, and how the legal regulations should be related to circulation of goods to avoid infringement of trademark in electronic commerce. This was normative legal research using the statutory approach, conceptual approach, cyber-law approach, and cooperative approach by examining legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials processed in systematic analysis. The theoretical bases of the the research were legal certainty, expedience, legal protection and intellectual property rights protection. The data were analyzed by using legal interpretation. The results of the study show that the electronic contracts made by marketplace parties in protecting trademarks based on the Civil Code and the Law on electronic information and transactions are still very weak because the contracts in the Law on electronic information and transaction are not the same as the contracts stipulated in the Civil Code so that the contracts have the potential not to provide legal certainty. As for trademark infringement in electronic commerce, it is the full responsibility of the organizers, but the from of marketplace responsibility is only deleting online store websites that commit trademark infringement without any blocking. Future regulations related to the circulation of goods in electronic commerce should include rules and clauses containing elements of agreements in the Civil Code, and establish an institution that supervises business doers in electronic trading activities so that trade is more structured and can guarantee the quality of products traded electronically.


Keywords : Intellectual Property Rights, Electronic Contract, Trademark, Legal Protection

Advisor I,

Advisor II,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002



Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

**Acknowledged by :
Head of Notary Magister Study Program**



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teori	17
F. Definisi Operasional.....	24
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Bahan-bahan Penelitian	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	31
5. Teknik Pengolahan Penelitian.....	32
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	32
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	34

BAB II. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KONTRAK ELEKTRONIK, DAN MARKETPLACE

A. Perlindungan Hukum.....	35
1. Pengertian Perlindungan Hukum	35
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	37
B. Hak Kekayaan Intelektual	40
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	41
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	43
3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	47
4. Hak Kekayaan Intelektual Merek	48
C. Kontrak Elektronik	64
1. Pengertian Kontrak Elektronik	64
2. Unsur-Unsur Dalam Hukum Kontrak	66
3. Azas Hukum Kontrak.....	67
4. Syarat Sah Kontrak Elektronik.....	70
5. Pembatalan Kontrak	72
D. Marketplace.....	74

1. Pengertian <i>Marketplace</i>	74
2. Jenis-Jenis <i>Marketplace</i>	77

BAB III. PEMBAHASAN

A. Kekuatan Kontrak Bisnis Elektronik Yang Dibuat Oleh Online <i>Marketplace</i> Sebagai Bentuk Perlindungan Merek Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik.....	79
1. Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata).....	79
2. Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	85
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik	92
1. Konsepsi Pelanggaran Merek dalam Transaksi Perdagangan Elektronik.....	92
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek dalam Transaksi Perdagangan Elektronik.....	97
C. Peraturan Hukum yang Seharusnya Terkait Peredaran Barang Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik	103
1. Pengaturan Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik di Indonesia	103
2. Pengaturan Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik di Singapura.....	110
3. Pengaturan Hukum yang Seharusnya Terkait Peredaran Barang Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia	115

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Undang-Undang Terkait Perdagangan Elektronik Indonesia dan Singapura.....	117
--	-----

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh Produk Elektronik Palsu Yang Dijual Di Marketplace	12
Gambar 2.1 Bagan Alir Pendaftaran Merek	62
Gambar 2.2 Sistem Transaksi Dalam Marketplace	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi mengartikan sebuah tantangan sekaligus peluang bagi setiap negara didunia, di Indonesia dampak dari perkembangan globalisasi masih menjadi sebuah tantangan, karena berbagai kenyataan yang ada dipandang belum memadai untuk memungkinkan Indonesia berperan secara wajar dan memperoleh manfaat dari arus globalisasi.¹

Globalisasi terlihat dari kemajuan zaman yang akan berdampak pada teknologi yang terus berkembang semakin maju, hal ini mendorong manusia untuk bergerak cepat mengikuti zaman. Internet merupakan contoh dari kemajuan teknologi, kehadiran internet seolah membentuk dunia baru pada tatanan hidup manusia yang dinamakan *cyberspace* atau dunia maya. Jusuf Jacobus Setyabudi dalam Tutik Tri Wulan Tutik menjelaskan bahwa: “*cyberspace* merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer, yang menawarkan suatu realitas baru yaitu realitas virtual”. Kemudian Onno W. Purbo meyebutkan dalam

¹ M.Rasyid, Yunial Laily, Sri Handayani. “perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing dalam era perdagangan bebas di indonesia”, *Jurnal: Simbur Cahaya*, Volume 24, Mei 2017. hlm.4858.

Tutik Tri Wulan Tutik bahwa: “internet sering disosialisasikan sebagai media tanpa batas. Dimensi ruang, waktu, birokrasi, kemapanan dan tembok strukturisasi yang selama ini ada di dunia nyata yang mudah di tembus oleh teknologi informasi”².

Perkembangan internet dalam intensitas tinggi, peningkatan kapasitas, kemudahan mengakses dan semakin murahnya biaya penggunaan internet menyebabkan perubahan revolusioner dalam penggunaannya di berbagai bidang, seperti komunikasi, hiburan, pariwisata dan bidang lainnya. Namun dari sekian banyak tersebut yang mengalami perkembangan paling signifikan dalam penggunaan media internet di masyarakat yaitu dalam bidang perdagangan.

Kehadiran teknologi internet dalam dunia perdagangan menggeser jual beli yang biasa dilakukan secara konvensional ke transaksi yang dilakukan secara online yang dikenal dengan istilah perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*. Secara umum, pengertian perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang dan/jasa melalui jaringan elektronik, terutama internet. Salah satu bentuk perdagangan elektronik yang umum ditemui adalah *marketplace*.³

Marketplace adalah salah satu bentuk perdagangan elektronik dimana para penjual dapat membuka toko online pada laman web

² Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Media Group, 2014. hlm. 370

³Endriko Pudjisaputro, 2020, “Tinjauan atas peraturan perpajakan terkait perdagangan elektronik dan pelaksanaannya pada kasus *marketplace*”, *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Hlm. 777.

penyedia *platform*, sehingga para (calon) pembeli dapat melihat jenis barang dan/atau jasa yang tersedia untuk dibeli dan/atau dimanfaatkan. Jadi dalam hal ini penyedia *marketplace* menyediakan tempat berjualan sekaligus bertindak sebagai pihak ketiga yang menjembatani transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.⁴

Salah satu keunggulan dari *marketplace* dengan model perdagangan elektronik lainnya yaitu adanya penggunaan rekening bersama, dimana pembeli membayar harga transaksi dan mentransfer ke penyedia *marketplace*. Setelah pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang yang dibeli, maka dana pada rekening bersama ini akan dikirimkan ke rekening penjual. Mekanisme rekening bersama pada *marketplace* ini dianggap menguntungkan dan memberi rasa aman dari sisi penjual dan pembeli. Beberapa perusahaan marketplace yang ada di Indonesia yaitu Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya.⁵

Struktur pasar *marketplace* sendiri memiliki ciri struktur pasar Oligopoli, karena perusahaan tersebut merujuk pada karakteristik seperti:

1. Terdapat beberapa penjual, Dalam pasar online *marketplace* terdapat banyak penjual yang menjual hal yang sama yaitu sistem online shopping, dan harga yang ditawarkan juga berbeda pula. Hal ini dapat dilihat dalam website masing-

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

masing online *marketplace* yang menawarkan banyak fitur yang memiliki efektifitas, keamanan, dan kecepatan dalam proses jual-belinya.

2. Produknya Homogen, Dalam pasar ini menjual banyak barang yang sejenis namun berbeda dengan barang yang ada di pasar lain. Barang yang dijual dalam pasar ini bukan merupakan barang bergerak maupun barang tidak bergerak, melainkan sistem dalam online *marketplace* itu sendiri. Pasar ini menghasilkan banyak barang yang sama dengan perusahaan lain, namun harga dan kualitasnya berbeda dari segi kelengkapan fitur disetiap *marketplace* pun berbeda yang merupakan daya tarik konsumen dalam menggunakan sistem online *marketplace* mana yang paling menguntungkan dan efisien.
3. Saling Ketergantungan, Keputusan strategis perusahaan ditentukan oleh perilaku strategis pelaku usaha lain yang ada di pasar.⁶

Marketplace memiliki konsep seperti pasar tradisional yang seakan-akan berada di internet. Pemilik *marketplace* memiliki peran sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli pada

⁶Norandi Jaya Abdul Azis, "Kepemilikan Saham Silang Perusahaan Marketplace Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal: Jurist-Diction*, Volume 1, November 2018, hlm.671.

website mereka. Dengan mengusung konsep *marketplace*, perdagangan secara elektronik bisa berkembang dengan cepat. Akan tetapi konsep seperti ini juga dapat menjadi bumerang apabila tidak berhati-hati. Melihat manfaat dan keuntungannya yang luas, sudah tentu penggunaan *marketplace* akan banyak bermanfaat dan membantu tumbuh kembangnya pelaku usaha.⁷

Perdagangan elektronik yang melahirkan sistem penjualan baru seperti *marketplace* tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif dimana salah satunya pengawasan terhadap barang-barang yang dijual menjadi tidak efisien, sehingga secara tidak langsung dengan kehadiran sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*) berpotensi sebagai gerbang masuknya pelanggaran Kekayaan Intelektual yaitu pelanggaran pada merek.

Merek yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial⁸. Di Indonesia pengaturan tentang merek telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang

⁷I Putu Artaya, Tubagus Purworusmiardi, "Efektifitas Marketplace Dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran dan Penjualan Produk Bagi Umkm di Jawa Timur", *Jurnal : Ekonomi dan Bisnis, Universitas Narotama Surabaya*, 2019, hlm.1.

⁸ Tim Lindsey dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni. 2011. hlm. 131.

kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Secara garis besar dalam pengertian merek tersebut menjelaskan bahwa barang dan/atau jasa yang menggunakan unsur-unsur yang menjadi simbol atau ciri khas yang melekat pada suatu barang dan/ataupun jasa terdaftar ataupun tanpa izin pemegang merek merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap merek.

Dalam kegiatan bisnis di Indonesia, khususnya dalam perdagangan nasional, merek menjadi suatu hal yang sangat penting. Merek dapat memberikan jaminan kualitas dari suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Seperti yang telah diketahui, bahwa masyarakat memilih barang maupun jasa yang mutunya bagus dengan merek yang telah

dikenalnya dan merasa percaya produk yang dimilikinya bermanfaat serta memberikan kepuasan.⁹

Kesuksesan suatu merek terkenal terhadap barang/jasa yang dimilikinya menjadi suatu alasan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk meniru produk dari merek terkenal dengan memalsukan merek dan bahkan barangnya sekaligus. Penggunaan merek yang dilakukan tanpa izin tentu sangat merugikan pemegang hak merek yang terdaftar serta akan merugikan *brand image* yang melekat pada suatu barang, hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional.¹⁰

Seiring berjalannya waktu permasalahan barang palsu kian menjadi kompleks dengan perkembangan transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) hal ini disebabkan karena internet semakin mempermudah penjual yang menjual barang palsu secara anonim. Berdasarkan data dari International Trademark Association (INTA), Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat keempat terbesar dalam mengkonsumsi produk tiruan atau palsu¹¹.

⁹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 2.

¹⁰ Rahman Syawal Rusman, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak merek Dalam Perdagangan Elektronik di Marketplace (platform)", *Jurnal: National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Volume 2, 2020, Hlm. 173.

¹¹International Trademark Association, 2019, New Multi-Country Study Explores Gen Z Purchase Behaviors and Moral Compass: Indonesians Put Income Above Morals In Weighing Real Vs. Counterfeit Goods, <https://www.inta.org/new-multi-country-study-explores-gen-z-purchase-behaviors-and-moral-compass-indonesians-put-income-above-morals-in-weighin/>, diakses tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.23 WIB.

Tingginya pemalsuan merek di Indonesia dilandasi oleh beberapa faktor seperti rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak buruk dari mengkonsumsi barang palsu selain itu dari segi penegakan dan kebijakan hukum terhadap merek masih dirasa lemah, berdasarkan hal tersebut tak heran jika Indonesia menjadi salah satu negara dengan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang buruk menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*¹².

Pelanggaran terhadap merek merupakan masalah bagi banyak industri dalam skala global. Berdasarkan laporan INTA (*International Trademark Association*) dan *The International Chamber of Commerce*, nilai ekonomi global pemalsuan dan pembajakan akan mencapai 2,3 triliun dolar AS pada tahun 2022, oleh karena itu untuk mencegah hal ini terjadi setiap negara membentuk suatu peraturan yang mengatur jalannya perdagangan elektronik sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran merek dalam perdagangan elektronik.¹³

Perlindungan merek dalam perdagangan elektronik dirasa sangat penting agar dapat melindungi pihak lain seperti pemilik merek yang mungkin akan dirugikan dengan adanya barang palsu. Dalam

¹² WIPO (*World Intellectual Property*), 2007, *Global Survey on Counterfeiting and Piracy*, <https://www.wipo.int/ip-outreach/en/tools/research/details.jsp?id=156>, diakses tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.10 WIB.

¹³ *Internasional Trademark Association*, 2018, *Association Takes Part in Anticounterfeiting Events in Indonesia, Nigeria, Thailand, and the United States*, <https://www.inta.org/association-takes-part-in-anticounterfeiting-events-in-indonesia-nigeria-thailand-and-the-united-states/>, diakses tanggal 10 Desember 2020 pukul 09.45 WIB.

pelaksanaan perdagangan elektronik, pihak penyedia perdagangan elektronik seperti *marketplace* berperan sangat penting untuk bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dijual didalamnya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan elektronik pihak *marketplace* membuat suatu perjanjian *marketplace*,¹⁴ yang dilakukan oleh pihak *marketplace* dengan penjual untuk menghindari terjadinya penjualan barang palsu dan meminimalisir pelanggaran merek.

Perjanjian *marketplace* ini berbentuk kontrak bisnis elektronik, yang dibuat melalui sistem elektronik. Perjanjian ini memuat mengenai kesepakatan antara penjual dengan pihak *marketplace* sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam isi perjanjian *marketplace* tersebut.¹⁵

Pada umumnya suatu perjanjian atau kontrak bisnis erat hubungannya dengan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan di bidang penyusunan dan/atau pengesahan kontrak-kontrak bisnis¹⁶. Namun dalam hal ini perjanjian kontrak bisnis elektronik dilakukan tanpa adanya peran notaris serta pelaksanaannya dilakukan

¹⁴ Kewajiban Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Pasal 23 PP No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

¹⁵ Priorita Damalies Aurora, 2021, "Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Digital Sistem Maerketplace", *Skirpsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 6.

¹⁶ Zakia Vonna, Sri Walny Rahayu, M.Nur, "Peran dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.50 No.1, 2020, Hlm. 202.

secara elektronik,¹⁷ sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian (*e-date interchange*). Walaupun perjanjian ini dilakukan secara elektronik namun sejatinya syarat terjadinya kontrak tetap sama dengan kontrak pada umumnya.

Dalam setiap kesepakatan, kontrak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Kontrak juga dapat dikatakan sebagai acuan para pihak dalam bertindak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Pada dasarnya kontrak memiliki fungsi antara lain :

1. kontrak merupakan suatu media yang digunakan oleh para pihak untuk menuangkan apa yang akan diperjanjikan secara tertulis sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian;
2. kontrak tersebut merupakan alat pengontrol bagi kedua belah pihak yaitu apakah telah dilakukan suatu prestasi atau apakah telah terjadi wanprestasi;
3. kontrak juga merupakan alat bukti yang akan di pergunakan oleh yang berkepentingan sebagai dasar untuk mengajukan suatu tuntutan atau ganti kerugian.¹⁸

Kontrak elektronik sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana suatu hal yang disepakati dalam suatu perjanjian berbeda dengan apa yang terjadi. Tidak adanya penjamin bahwa calon

¹⁷ Pengertian transaksi elektronik dalam pasal 1 UU ITE No. 11 tahun 2008

¹⁸ Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha, "Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No.5, 2020, Hlm. 691.

penjual membaca isi kontrak serta isi kontrak yang terbilang banyak menjadikan alasan calon penjual sering kali mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam kontrak sehingga calon penjual cenderung langsung menyetujui kontrak tersebut tanpa memahami isi kontrak.

Jika diperhatikan hampir seluruh kontrak elektronik *marketplace* tertulis jelas ketentuan mengenai barang yang diperjual-belikan, bahwa salah satu pernyataannya berisi “penjual dilarang menjual barang-barang yang dilarang oleh hukum atau barang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual”. Tetapi pada kenyataannya pernyataan tersebut seperti tidak terlalu diperhatikan, hal ini dapat dilihat dari penjualan barang-barang palsu yang masih banyak ditemukan dan dijual bebas pada *marketplace*.

Barang-barang palsu yang ada di *marketplace* sangat mudah ditemui, karena sering kali penjual secara jelas menuliskan bahwa barang yang dijual bukanlah barang *original*, dengan kualitas yang berbeda biasanya barang-barang tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah di bandingkan barang aslinya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyebutkan bahwa penjualan barang palsu kerap kali ditemukan pada perdagangan online *marketplace* terutama pada akhir tahun 2019 dimana terjadi lonjakan pemalsuan pada barang-barang yang

dijual sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan-perusahaan yang merupakan pemilik merek terdaftar¹⁹.

Gambar 1.1 dibawah ini memperlihatkan salah satu contoh pemalsuan terhadap barang yang terjadi di *marketplace*.

Detail produk dari iphone 11 pro max HDC like ori 128 GB dual sim

- READY : GREYBLACK SILVERWHITE MIDNIGHT GREEN & GOLD
- SPESIFIKASI HDC IPHONE 11 PRO MAX 6.5" fullscreen :
- -Kamera Super jernih
- -ORIGINAL
- - Fisik Tampilan 1:1 Like Original REAL 6.5" INCH
- -PROCESSOR M1K6733 64 BIT
- -REAL FACE ID
- -ABSOLUTE FULLSCREEN
- -Aplikasi bawaan Sudah lengkap
- Show System 1.3Ghz x 8 Core Real Quadcore
- Jaringan : support 2G,3G,4G REAL
- CPU : Mali 400 MP ARM
- ICD : 6.5" PERSIS OR
- IPS LCD LAYAR HD 1280X720 PIXEL REAL
- BODY : FULL METAL ALUMINIUM & PORT LIKE ORI
- Model : Iphone 11 pro max (HDC)
- Manufacture : Iphone
- Board : Apple A10
- Hardware : Apple A9
- Ram : 2GB
- Rom : 128GB
- Internal Micro SD : support upto 128GB
- Kamera Belakang : 12 MP (REAL Super jernih)
- Kamera Depan : 8MP (REAL cocok utk Selfie)
- Screen Density : 320 DPI
- OS : 7.0 TAMPILAN IOS 13 LIKE OR

Gambar 1.1 Contoh Produk Elektronik Palsu Yang Dijual di *Marketplace*

Gambar 1.1 adalah salah satu contoh barang elektronik palsu jenis *smartphone* merek terkenal yang dijual di salah satu *e-commerce*. Dari sisi harga penjualan produk ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari produk aslinya yang memiliki harga belasan sampai puluhan juta rupiah, keterangan detail produk juga menjelaskan bahwa produk yang dijual memiliki tampilan fisik 1:1 *like orginal* yang mengartikan barang

¹⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), 2020, <https://djki-siap-melakukan-tindakan-pelindungan-merek-di-masa-pandemi>, diakses tanggal 16 Desember 2020 pukul 21.08 WIB.

tersebut bukan barang asli. Selain itu produk tersebut bukan hanya memiliki tampilan yang sama persis seperti desain dan logo yang seperti aslinya namun juga dijelaskan bahwa produk tersebut memiliki *lcd, ios like original*. Keterangan *like original* pada spesifikasi barang tersebut menjelaskan bahwa barang ini bukanlah barang asli melainkan barang yang sengaja dibuat menyerupai produk aslinya atau dapat dikatakan barang tiruan atau barang palsu.

Berdasarkan hal tersebut memperjelas bahwa pelanggaran merek pada *marketplace* di Indonesia memang masih sering terjadi. *Office of the United States Trade Representative Executive Office Of The President* yang merupakan sebuah lembaga perwakilan dagang Amerika Serikat, menyebutkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam daftar pengawasan peredaran barang palsu yang hampir sebagian besar barang-barang tersebut dijual secara online pada *marketplace*.²⁰

Pada dasarnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menandakan masih lemahnya pengaturan yang ada, karena pada hakikatnya hukum ada untuk melindungi, begitu pula dengan kontrak bisnis elektronik yang dibuat oleh *marketplace* dengan pihak penjual bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak sehingga tidak ada yang

²⁰ OFFICE of the UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, 2020, 2020 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy, [https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2020%20Review%20of%20Notorious%20Markets%20for%20Counterfeiting%20and%20Piracy%20\(final\)](https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2020%20Review%20of%20Notorious%20Markets%20for%20Counterfeiting%20and%20Piracy%20(final).).

dirugikan, dengan begitu diharapkan transaksi dapat berjalan dengan baik. Tetapi dengan adanya perjanjian *marketplace* atau kontrak bisnis elektronik tersebut nampaknya belum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap merek masih sering terjadi di *marketplace* yang tentunya dalam hal ini merugikan pemegang hak merek. Dengan mencermati latar belakang tersebut diatas maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG DALAM KONTRAK BISNIS ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum kontrak bisnis elektronik yang dibuat oleh pihak *marketplace* sebagai bentuk perlindungan merek pada transaksi perdagangan elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dalam transaksi perdagangan elektronik di Indonesia?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan terkait peredaran barang untuk menghindari pelanggaran terhadap merek di perdagangan elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kekuatan hukum kontrak bisnis elektronik yang dibuat oleh pihak *marketplace* sebagai bentuk perlindungan merek pada transaksi perdagangan elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dalam transaksi perdagangan elektronik di Indonesia.
3. Untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan pengaturan yang seharusnya terkait peredaran barang di perdagangan elektronik untuk menghindari pelanggaran terhadap merek.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum Kenotariatan dan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dan

menjadi bahan referensi tambahan dalam mempelajari mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Magister Kenotariatan.

2. Sebagai pijakan dan referensi terhadap penelitian lanjutan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah

Menjadi bahan masukan sebagai dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan kedepan mengenai perlindungan merek di perdagangan elektronik (*e-commerce*).

2. Bagi perusahaan *e-commerce*

Sebagai bahan acuan dalam praktek, khususnya bagi orang yang bekecimpung di dunia bisnis elektronik tentang peredaran merek dagang dalam perdagangan elektronik.

3. Bagi pemilik merek dagang

Dapat menambah wawasan serta acuan bagi pemilik merek dagang mengenai perlindungan merek di perdagangan elektronik.

4. Bagi Praktisi ataupun akademisi

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran khususnya bagi praktisi ataupun akademisi yang berkecimpung dalam dunia Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang digunakan yaitu teori kepastian hukum menurut *Gustav Radbruch*. *Gustav* berpendapat bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut *Gustav Radbruch*, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan

dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat *Gustav Radbruch* tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.²¹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²²

Pendapat dari *Gustav Radbruch* ini secara garis besar mengatakan bahwa kepastian hukum dimaknai oleh peraturan yang jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma sehingga dapat menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam

penelitian ini kontrak elektronik dijadikan landasan bagi para pihak

²¹ Mario Julyanto, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 01, Juli 019, Hlm. 14.

²² *Ibid*

penyelenggara marketplace dengan penjual untuk mencegah penjualan barang-barang yang melanggar merek, namun keabsahan mengenai kontrak elektronik ini menimbulkan multitafsir karena dalam UU ITE sendiri tidak menjelaskan secara rinci terkait syarat sah kontrak elektronik seperti yang ada dalam KUHPerdara.

2. *Middlle Rage Theory*

a. Teori kemanfaatan

Teori kemanfaatan yang digunakan yaitu menurut *Jeremy Benthan*. *Jeremy Bentham* berpendapat bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²³

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan *Bentham* pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada

²³ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius, 1998, hlm. 93-94.

para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²⁴

Prinsip-prinsip dasar ajaran *Bentham* dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

²⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Bandung : Rosdakarya, 1993, hlm. 79-80.

Secara garis besar teori *Betham* menyatakan bahwa adanya hukum dapat memberikan manfaat dalam menghasilkan kebahagiaan untuk orang banyak. Sejalan dengan hal tersebut dibentuknya suatu perturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik bertujuan untuk memberi manfaat bagi para pihak yang terkait, namun bagi pemilik merek aturan yang ada masih sangat lemah untuk melindungi merek di perdagangan marketplace seperti adanya aturan apabila ditemukan penjualan barang palsu maka pihak marketplace hanya berkewajiban untuk menghapus toko yang menjual barang palsu tersebut tanpa adanya pemblokiran sehingga dalam hal ini tidak ada efek jera bagi penjual barang-barang palsu yang melanggar merek.

3. Applied Theory

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang digunakan yaitu menurut *Philipus M.Hadjon. Philipus M. Hadjon* mengemukakan bahwa “Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum negara dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan

mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya". Menurut *Philipus M. Hadjon*, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam perlindungan:

1. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pada hakikatnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kaitannya melindungi hak-hak yang timbul dalam sebuah perjanjian atau kontrak.

b. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan yaitu menurut *Robert M. Sherwood*. *Robert* berpendapat seseorang mempunyai hak atas jerih payah yang dikerjakannya sehingga menghasilkan suatu karya yang didalamnya mengandung manfaat ekonomi. *Robert* juga berpendapat bahwa apabila individu-

individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi.²⁵

Berdasarkan teori *Robert M. Sherwood* maka merek yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual harus mendapatkan penghargaan dari negara kepada pemilik merek sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut. *Robert* juga menyatakan bahwa pemilik yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.²⁶

Pengemuka teori *John Locke* juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Menurut Teori Labour yang dikemukakan oleh *John Locke*, lahirnya hak kekayaan intelektual pada pemilik merek karena seseorang telah menggunakan pemikirannya, kemudian bekerja secara keras sehingga menghasilkan sesuatu karya berupa gambar, tulisan atau logo yang tadinya tidak ada atau kurang, kemudian dengan proses Labour maka menjadi sesuatu yang ada. Teori kepemilikan mutlak pada HKI mengandung pemahaman bahwa perlindungan HKI diawali dari teori

²⁵ Kholis Roisah, "Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No.2, 2015, Hlm. 245

²⁶ Yoga Mahardhita, Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"", *Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE*, Vol. 11, No.1, Mei 2018, Hlm. 94.

hukum alam, bahwa HKI merupakan *The Absolute Ownership* merupakan konsep kepemilikan yang perlu mendapat perlindungan. Dimaksudkan untuk mendorong perlunya perlindungan HKI demi memajukan dan mengembangkan ide-ide dan inovasi baru dalam HKI.²⁷

Secara garis besar teori yang dikemukakan oleh *Robert M.Sherwood* dan *John Locke* menyatakan harus adanya penghargaan terhadap merek yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, penghargaan ini diartikan dalam sebuah perlindungan hukum yang melindungi pemilik merek dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan dari orang-orang yang ingin mengambil keuntungan materiil dari karya mereka.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pernyataan yang menerangkan tentang definisi sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, oleh karena itu dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut :

²⁷ Yurida Zakky Umami, “ Perlindungan Hukum Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, 2015, Hlm. 115

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁸

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir manusia yang bernalar tinggi yang kemudian akan berkembang sehingga menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Kekayaan intelektual tersebut diakui dan dilindungi oleh negara dalam bentuk undang-undang dan bersifat eksklusif, biasanya hak ini diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran pencipta dalam kurun waktu tertentu.²⁹

²⁸ Abdul Azis, Aan Handriani, Herlina Basri, "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan", *Jurnal :Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 10, Maret 2019, hlm.71.

²⁹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: CV.BUDI UTAMA, 2018, hlm.19.

3. Kontrak bisnis elektronik

kontrak bisnis elektronik adalah perjanjian yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan melalui sistem elektronik oleh para pihak pembuat kontrak.³⁰

4. Hak merek dagang

Hak merek dagang merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang sah atau terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan merek pada barang yang diperdagangkan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bertujuan untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.³¹

5. Pemegang hak merek

Pemegang hak merek adalah orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), badan hukum yang telah mendapatkan Hak atas Merek yang disebut merek terdaftar.³²

6. *Marketplace*

Marketplace adalah suatu media online berbasis internet yang memberikan fasilitas dalam melakukan kegiatan bisnis dan

³⁰Pengertian kontrak elektronik pasal 1 UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³¹Pengertian Hak atas Merek pasal 1 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³²Panduan pengenalan HKI, <https://kemenperin.go.id/download/136/Panduan-Pengenalan-HKI#:~:text=Pemegang%2Fpemilik%20Hak%20Merek%20yaitu,yang%20disebut%20dengan%20Merek%20Terdaftar>, diakses tanggal 1 November 2021.

transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pada *platform* ini pembeli dapat mencari dan memilih penjual sebanyak mungkin sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini dikategorikan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum.³⁴ Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan empat metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu :

³³Afif Assadurachman, "Marketplace Barang Bekas Kos Yogyakarta", 2017, <https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/10273/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses tanggal 1 November 2021.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984, Hlm.9.

³⁵ Amiruddin dan H.Zainal Asikin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (*Concept Approach*)

Pendekatan Konseptual Digunakan untuk memahami perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkhusus dibidang merek serta penyusunan dan/atau pengesahan kontrak-kontrak bisnis. “Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan. Pemahaman ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.”³⁶

c. Pendekatan *Cyber law*

Pendekatan *Cyber law* terdiri dari 3 aspek yaitu teknologi, sosial budaya-etika, dan hukum. Pendekatan cyber law digunakan untuk menelaah suatu pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik yang kemudian dijadikan referensi sebagai suatu isu hukum.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dalam suatu penelitian dilakukan karena tidak dimungkinkan untuk melakukan suatu eksperimen seperti yang biasa dilakukan pada penelitian empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam penelitian normatif yaitu dengan membandingkan suatu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain sehingga dari perbandingan tersebut dapat diketahui unsur persamaan maupun perbedaan antara dua sistem hukum tersebut. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini yaitu membandingkan suatu aturan hukum negara Singapura dengan aturan hukum di negara Indonesia mengenai transaksi elektronik yang dimana juga berhubungan dengan perlindungan terhadap merek dagang.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm.177.

3. Bahan-Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara dianalisis dalam bentuk penafsiran (interpretasi) terutama Penafsiran Sistematis, dengan cara mempersatukan adanya hubungan atau keterkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan teknik pengolahan tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai cara penyelesaian permasalahan yang dibahas, serta ditemukan kesimpulan dari permasalahan tersebut.³⁷ Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti literatur, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian ataupun pendapat ahli hukum,³⁸ Jurnal Ilmiah, Internet dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, majalah, sepanjang membuat informasi yang relevan.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 52.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 14-15.

dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber bahan hukum, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.⁴⁰

5. Teknik Pengolahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dengan cara mengklarifikasi atau mengelompokkan bahan hukum dengan cara deskripsi sistematis bahan penelitian dengan penghimpunan, menata dan memaparkan bahan penelitian untuk menentukan aturan hukum tersebut. Serta dilakukan pula pengolahan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematisasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistematisasi eksternal yaitu sistematisasi bahan penelitian hukum dalam rangka mengintegrasikannya dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang sehingga menghasilkan interpretasi ulang terhadap pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh dari studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk

⁴⁰ *Ibid*, hlm.177

uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu:

- a. Penafsiran Autentik, penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang.
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang.
- c. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari Undang-Undang.
- d. Penafsiran Teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi Undang-Undang itu tetap.
- e. Penafsiran Fungsional, yaitu inteprestasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber

lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.⁴¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.⁴² Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.⁴³

⁴¹ J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia, 1962*, Jakarta : Gunung Agung, hlm.11-12.

⁴² Ibid hlm. 177

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. 1999. *Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Adjie, _____2005. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Ajie, _____2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anwar, N. (2011). *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*. Jakarta: Media Ilmu.
- Bahder, Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Darmodiharjo, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek : Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Gatot, Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merk Secara Umum dan Hukum Merk di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harris, Sally Sitanggang. 2010. *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan.
- HR, R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- _____ (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husni, H. F. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata*. Jakarta: 2005.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- J.C.T, Simorangkir dan Woerjono, Sastropranoto. 1962. *Peladjaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Johny, Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia.
- Khairandy, Ridwan. 2010. *Hukum Kontrak*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Lili, Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Rosdakarya.
- Mamuji, S. S. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marilang. 2017. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Primer.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, R. Djubaidillah. 1993. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter, Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____.2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Ricardo, Simanjuntak. 2018. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* . Jakarta: PT. Gramedia.
- Ridwan, HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riduan, Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Saidin, H. OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Salim H.S., 2011. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sastropranoto, J. S. (1962). *Peladjaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Setiono. (2004). *Supremasi Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Simorangkir, O. (1998). *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrime dan Cyberlaw*. Jakarta: Tatanusa.
- Sjahputra, I. (2010). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: PT. Alumni.
- Soelistyo, H. (2017). *Bad Faith Dalam Hukum Merek*. Jakarta: PT. Maharsa Artha Mulia.
- Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- _____ 2003. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Pradnya Paramita.
- Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyatno, T. (1991). *Dasar-dasar perikreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sonny, Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, 1998, Yogyakarta : Kanisius.

- Suyud, Lingginus Hadi. 2002. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri.
- Tobing, R. D. (2012). *Aspek-Aspek Hukum Bisnis , Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Lasbang Justia.
- Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Titik, Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Media Group.
- Untung, H. B. (2011). *Kredit Perbankan Indonesia Edisi II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- (WIPO), W. I. (2008). *Membuat Sebuah Merek : Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Indonesia: WIPO No.900 Terjemahan KADIN Indonesia.
- Yandianto. (2000). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: CV. M2S.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Jurnal

- Andreyan, Munawar Kholil, 2020. Pertanggung Jawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang yang Melanggar Merek Dalam Marketplace. *Jurnal Privat Law*, 23.
- Asri, Dyah Permata, 2018. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*, 18.
- Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab, *Jurnal Pro Justisia*, 22.
- David, I Wayan Wiryawan , 2020. Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kertha Semaya*, 1386.
- Deni, Arie Yandi Saputra, 2017. E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mepersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 132.
- Dewantara, Gede Eka Prasetya. 2019. Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-Contract) Ditinjau Dari Pasal 130 Burgerlijk WetBoek. *Jurnal Ketha Semaya*, 8.
- Diab, A. L. (2017). Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro). *Jurnal AL-Adl*, 3.
- Diatmika, I. G. (2017). Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris berkaitan dengan adanya dugaan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik. *Jurnal ilmiah prodi magister kenotariatan*, 152.
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 528.
- Enni, Lily Sinurat. 2019. Perlindungan HAKI dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas : Pendekatan Kepustakaan. *Jurnal Niagawan*, 79.
- Iga Bagus, I Gede Yusa. 2020, Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Semaya*, 691.
- Imayati, Neni Sri. 2010. Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni. *Jurnal Media Hukum*, 164.

- I Putu, Tubagus Purworusmiardi, 2019, Efektifitas Marketplace Dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran dan Penjualan Produk Bagi Umkm di Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, hlm.1.
- Karenina, Ranti, Tasya Safiranita. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Know Mark) Atas Passing Off Pada Digital Platform Marketplace. *Jurnal Kertha Semaya*, 1693.
- Khalid, Zuhriati. 2019. Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan. *Jurnal Hukum Kaidah*, 117.
- Khoironi, Iffan Alif. 2013. Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll. *UNNES LAW JOURNAL*, 132.
- Kumawan, Denny. 2014. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Jurnal Perspektif*, 137.
- Lubis, A. F. (2018). Notaris Dalam Kontrak Kerja Sama Pengadaan Tanah Pada Kegiatan Eksplorasi Usaha Hulu Migas. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 104.
- M.Rasyid, Yunial Laily, Sri Handayani, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia, *Jurnal Simbur Cahaya*.
- Niru, Muhammad Ferdian. 2020. Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 86.
- Norandi Jaya Abdul Azis, 2018, Kepemilikan Saham Silang Perusahaan Marketplace Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal jurist-Diction*, 671.
- Pariadi, D. (2018). Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Prrdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 653.
- Perdana, Karlina. 2017. Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengkketa Merek Pierre Cardn). *Jurnal Private Law*, 85.
- Poernomof, Sri Lestariy. 2019. Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Penelitian De Jure*, 120.

- Putera, Angga Kurnia. 2017. Rancang Bangun Aplikasi Marketplace penyedia jasa les private di kota Pontianak Berbasis Web. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 4.
- Rosni, Muhammad Arif. 2018. Pemanfaatan dan Pengolahan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Geografi*, 100.
- Rusman, Rahman Syawal. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di Marketplace (Platform). *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 177.
- Romadhoni, Ridwan. 2019. Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran. *Jurnal Privat Law*, 52.
- Sanusi, Arsyad. 2010. Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Hukum Bisnis*, 5.
- Semaun, Syahriyah. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Diktum*, 110.
- Setyawati, Desy, Dahlan, Rasyid. 2017. Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 35.
- Silviana, A. (2020). Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. *Jurnal DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, 674.
- Sujatmiko, Agung. 2011. Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek. *Jurnal Media Hukum*, 177.
- Sukro, Ahmad Yakub. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktik Persaingan Usaha. *Jurnal Syair*, 105.
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 162.
- Sundana, Budi. 2013. Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Meskipun Akta Jual Beli Tanah dari PPAT oleh Pengadilan Negeri (Studi Penelitian Putusan di Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 11/Pdt.G/2008/PN-BIR). *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 107.

- Suparman. 2015. Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Mercatoria*, 81
- Thalib, Emmy Febriani. 2019. Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 197.
- Wastu, I. B. (2017). Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Acta Comunitas*, 85.
- Wibowo, D. C. (2017). Pelaksanaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Akta*, 253.
- Yesmil Anwar, Somawijaya, Sigid Suseno, dan Nella Sumika Putri, 2017, Law Enforcement Of The Bandung Regional Regulations On The Orderliness, Cleanliness, And The Beauty, *Jurnal Sriwijaya Law Review*, 5.
- Zaenal, Muhammad Iqbal. 2020. Legal Protection Of Registered Brands. *Jurnal Ius Consituendum*, 49.
- Zang, Sahya Anggara. 2019. E-Commerce in Singapore and Indonesia : Comparison of Policies. *International Journal of Science and Society*, 6.
- Zakia, Sri Walny, M. Nur, 2020, Peran dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 202.

Sumber dari Internet

<https://www.inta.org/new-multi-country-study-explores-gen-z-purchase-behaviors-and-moral-compass-indonesians-put-income-above-morals-in-weighin/>, (diakses 16 Desember 2020 pukul 22.23 WIB).

<https://www.wipo.int/ipoutreach/en/tools/research/details.jsp?id=156>, (diakses 15 Desember 2020 pukul 17.10 WIB)

<https://www.inta.org/association-takes-part-in-anticounterfeiting-events-in-indonesia-nigeria-thailand-and-the-united-states/>, diakses 10 Desember 2020.

<https://dgip.go.id/djki-siap-melakukan-tindakan-pelindungan-merek-di-masa-pandemi>, (diakses 16 Desember 2020 pukul 21.08 WIB).

[https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2020%20Review%20of%20Notorious%20Markets%20for%20Counterfeiting%20and%20Piracy%20\(final\)](https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2020%20Review%20of%20Notorious%20Markets%20for%20Counterfeiting%20and%20Piracy%20(final)), (diakses 31 Maret 2021 pukul 08.34 WIB).